

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Hal ini dengan tegas telah diamanatkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam kerangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia maka penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Penanaman modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.¹

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, pendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta perwujudan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.²

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “ Perseroan ”) merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang saat ini banyak digunakan oleh penanam modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pilihan para penanam modal untuk menggunakan Perseroan sebagai bentuk usaha

¹ Indonesia (a), *Undang Undang Tentang Penanaman Modal* No. 25 Tahun 2007, TLN No. 4724, bagian Menimbang butir c jo penjelasan.

² *Ibid.*, Ps.3 (2).

kegiatan ekonomi tidak terlepas dari sifat pertanggung jawaban yang terbatas dari Perseroan sebagai suatu badan hukum terhadap para penanam modalnya.

Pengaturan Perseroan dalam tata perundang-undangan Republik Indonesia terdapat pada Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “ UUPT No. 40/2007 “), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756. Undang Undang yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 ini merupakan pengganti dari Undang Undang mengenai Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “UUPT No. 1/1995 “). Penggantian Undang Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas ini dilakukan dalam rangka memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi saat ini. Penyempurnaan terhadap UUPT No. 1/1995 ini dilakukan juga karena meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum dan tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).³

Dalam UUPT No. 40/2007, Perseroan didefinisikan sebagai ” badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁴

Status sebagai badan hukum akan diperoleh Perseroan setelah adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai ” Menteri Hukum dan HAM ”). Bentuk pengesahan tersebut adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁵ Dengan demikian selama suatu Perseroan

³ Indonesia (b), *Undang Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, TLN No.4756. Penjelasan Umum.

⁴ Ibid., Ps.1 (1).

⁵ Ibid., Ps.7 (4).

yang didirikan belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka Perseroan tersebut masih merupakan badan usaha yang mempunyai sifat pertanggung jawaban tidak terbatas terhadap para penanam modalnya. Pengesahan sebagai badan hukum bagi suatu Perseroan akan mempertegas sifat pertanggung jawaban yang dimiliki oleh suatu Perseroan dan terhadap penanam modalnya. Dengan status sebagai badan hukum tersebut maka Perseroan bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan termasuk bertanggung jawab atas segala harta kekayaan Perseroan tersebut. Status Perseroan sebagai badan hukum juga menegaskan konsep pertanggung jawaban yang terbatas dari para penanam modal kepada Perseroan. Dalam konteks Perseroan sebagai badan hukum, para penanam modal, selanjutnya disebut sebagai pemegang saham, dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi modal / saham yang dimilikinya dalam Perseroan.⁶

UUPT No. 40/2007 menyatakan bahwa yang dapat menjadi pemegang saham dalam suatu Perseroan tidak terbatas pada orang pribadi yang memiliki kecakapan bertindak dalam hukum baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing namun bisa juga badan hukum Indonesia atau asing.⁷

Sebagai Pemegang Saham dalam suatu Perseroan, setiap subyek hukum orang pribadi maupun badan hukum memiliki hak-hak yang langsung melekat pada diri orang pribadi atau badan hukum tersebut sebagai pemegang saham dan hak-hak yang diturunkan dari Perseroan yang dikenal sebagai hak derivatif (*derivatif suit* atau *derivative action*). Salah satu hak individu yang dimiliki oleh pemegang saham yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah hak pemegang saham yang terkait dengan hak untuk memohon penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai ” RUPS ”) kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 UUPT No. 40/2007:

” Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 5

⁶ Ibid., Ps.3 (1)

⁷ Ibid., Ps.7 (1) jo Penjelasan

dan ayat 7, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan sebagai badan hukum mempunyai organ-organ Perseroan. Ada 3 (tiga) organ dalam Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.⁸ RUPS merupakan organ yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT No. 40/2007 dan atau Anggaran Dasar Perseroan.⁹ Perumusan berbeda diberikan oleh UUPT No. 40/2007 terhadap pengertian RUPS. Dalam UUPT No. 40 / 2007, RUPS tidak lagi menjadi organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tertinggi diantara ketiga organ Perseroan sebagaimana disebutkan terdahulu dalam UUPT No. 1/1995 Pasal 1 butir 3. Penghapusan kata memiliki kewenangan yang tertinggi ini menjadikan kedudukan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris adalah sama atau sejajar.

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.¹⁰ Organ Perseroan ketiga yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi adalah Dewan Komisaris.¹¹

Penambahan kata ” dewan ” pada penyebutan Dewan Komisaris merupakan hal baru dalam UUPT No. 40/2007, hal mana berbeda dengan penyebutan ” Komisaris ” saja pada UUPT No. 1/1995. Penambahan kata dewan pada kata Dewan Komisaris ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan tugas

⁸ Ibid., Ps.(1) butir 2

⁹ Ibid., Ps.75 (1)

¹⁰ Ibid., Ps.1 butir 5

¹¹ Ibid., Ps.1 butir 6

pengawasan yang dilakukan dan pemberian nasihat kepada Direksi tersebut dilakukan secara bersama-sama. Ini dapat diartikan bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan Perseroan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan tersebut harus diberikan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.¹²

Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab dari Direksi Perseroan yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan. Namun Undang Undang tetap memungkinkan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS yang diminta oleh Pemegang Saham. Permintaan dalam rangka penyelenggaraan RUPS tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan tersebut dapat diajukan apabila jumlah pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS tersebut terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.¹³

Alasan yang menjadi dasar permintaan Pemegang Saham kepada Direksi agar Direksi menyelenggarakan RUPS antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atau jabatan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.¹⁴

Dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan, RUPS mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris. Hal ini dapat berpotensi menjadi konflik dalam tubuh Perseroan bilamana Pemegang Saham mempunyai kepentingan tertentu dalam menentukan orang-orang yang akan menjabat sebagai Direksi dan atau Dewan Komisaris. Hal ini tidaklah mengherankan karena Pemegang Saham selaku pemilik modal

¹² Ibid., Ps. 75 (2)

¹³ Ibid., Ps.79 (2)

¹⁴ Ibid., Penjelasan Ps.79(3)

mempunyai berkepentingan untuk melindungi modal yang telah mereka tanamkan dalam Perseroan.

Dalam kasus PT. Dwima Turangga Gunung berikut ini terdapat perbedaan kepentingan diantara para Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung dalam hal penyelenggaraan RUPS PT. Dwima Turangga Gunung dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

PT. Dwima Turangga Gunung adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang perhotelan. Diawali pada tanggal 24 Agustus 2006 ketika PT. Dwima Jaya Utama selaku salah satu pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung yang memiliki 800 (delapan ratus) lembar saham atau sekitar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh saham Perseroan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung agar Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai ” RUPSLB ”) dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung. Adapun alasan yang diberikan oleh PT. Dwima Jaya Utama sehubungan dengan rencana perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung ini adalah terkait dengan pertimbangan ” keadaan saat ini ” dan pertimbangan akan kebutuhan Dwima Group di masa depan.

Keadaan saat ini yang dimaksud oleh PT. Dwima Jaya Utama berhubungan dengan telah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 014 K/N/2006 tanggal 21 Juli 2006 yang isinya membatalkan putusan pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2006 No. 07/Pailit/2006/PN. Niaga.Jkt.Pst terhadap PT. Dwima Jaya Utama. Selain itu keadaan saat ini yang dimaksud oleh PT. Dwima Jaya Utama adalah karena adanya gugatan perbuatan melawan hukum atas penjaminan aset-aset PT Dwima Turangga Gunung di Pengadilan Jakarta Timur.

Direksi PT. Dwima Turangga Gunung yang menerima permohonan penyelenggaraan RUPSLB dari PT. Dwima Jaya Utama selaku salah satu pemegang sahamnya tersebut kemudian mengirimkan surat tertanggal 20 September 2006 kepada PT. Dwima Jaya Utama perihal Permohonan Dispensasi Penyelenggaraan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung.

Permohonan ini didasarkan pada pertimbangan Direksi PT. Dwima Turangga Gunung dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya permohonan dari pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung yang lain mengenai permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari PT. Dwima Jaya Utama tersebut dan nasehat yang diberikan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung kepada Direksi.

Pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung lainnya, yaitu Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo yang masing-masing memiliki 106 (seratus enam) lembar saham atau sekitar 6,66 % (enam koma enam puluh enam perseratus) dari jumlah seluruh saham Perseroan, pada tanggal 6 September 2006, telah mengirimkan surat kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung perihal permintaan kepada Direksi Perseroan PT. Dwima Turangga Gunung untuk menunda semua tindakan hukum atas permintaan PT. Dwima Jaya Utama selaku pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung, termasuk tidak terbatas pada permintaan penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 24 Agustus 2006.

Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung yang juga menjadi komisaris di PT. Dwima Turangga Gunung, yaitu Budi Santoso Saroyo selaku Komisaris Utama dan Budi Prayitno Saroyo selaku Komisaris Perseroan, mengirimkan surat tertanggal 13 September 2006 kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung yang berisikan nasihat kepada Direksi untuk secara proporsional memperhatikan kepentingan para pemegang saham perseroan, mempelajari dengan seksama sehubungan dengan proses peninjauan kembali terhadap kepailitan PT. Dwima Jaya Utama, menghindari kerugian dan memperkecil resiko termasuk tetapi tidak terbatas terhadap tuntutan-tuntutan hukum baik perdata maupun pidana dari para pemegang saham maupun para kreditur PT. Dwima Jaya Utama, dan agar Direksi PT. Dwima Turangga Gunung mengajukan dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPSLB termasuk permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari PT. Dwima Jaya Utama sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 24 Agustus 2006 sampai adanya putusan Peninjauan Kembali atas kepailitan PT. Dwima Jaya Utama.

Sebelum Direksi PT. Dwima Turangga Gunung mengirimkan surat kepada PT. Dwima Jaya Utama perihal permohonan dispensasi penyelenggaraan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung, pada tanggal 14 September 2006 PT. Dwima Jaya Utama telah kembali mengirimkan surat kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung yang berisi peringatan agar Direksi menyelenggarakan RUPSLB.

Permintaannya agar Direksi menyelenggarakan RUPSLB diabaikan, maka pada tanggal 27 September 2006 PT. Dwima Jaya Utama selaku pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung dengan agenda RUPS perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung. Permohonan PT. Dwima Jaya Utama tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST tertanggal 19 Oktober 2006 perihal pemberian izin kepada PT. Dwima Jaya Utama untuk menyelenggarakan sendiri penyelenggaraan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung dengan agenda rapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian mendapat tanggapan dari pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung yang sebelumnya tidak menginginkan adanya RUPSLB yaitu Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo. Kedua orang pemegang saham tersebut kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas Penetapan No.135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST pada tanggal 15 Desember 2006. Kedua Pemegang Saham tersebut menilai Penetapan No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari PT. Dwima Jaya Utama dan pada Penetapan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan Putusan No. 376/PK/Pdt/2007 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo dalam kapasitasnya masing-masing selaku pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung tersebut dengan

pertimbangan bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari hakim. Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung ini sekaligus juga membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.135/Pdt/P/2006/PN. JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006.

Dari tinjauan singkat terhadap kasus PT. Dwima Turangga Gunung tersebut dapat dilihat adanya pertentangan kepentingan antara para pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung. Di satu pihak, pemegang saham menginginkan adanya RUPSLB, sementara pemegang saham lainnya ingin menunda RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung.

Pertentangan diantara pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung tersebut kemudian disikapi oleh Direksi dengan mengajukan permohonan dispensasi penyelenggaraan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung kepada pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Permohonan dispensasi tersebut juga didasarkan pada nasihat yang diberikan Komisaris kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung.

Pertentangan antara pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung tersebut juga disikapi berbeda oleh dua institusi peradilan. Pengadilan Negeri selaku institusi peradilan yang baik oleh UUPT No. 1/1995 maupun UUPT No. 40/2007 diberikan peran untuk membantu mengatasi permasalahan sehubungan dengan permintaan penyelenggaraan RUPS, telah menjalankan perannya tersebut dengan menerima / mengabulkan permohonan yang diajukan PT. Dwima Jaya Utama selaku pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. UUPT No.40/2007 menyebutkan bahwa Penetapan pemberian ijin penyelenggaraan RUPS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS menjadi tidak tertunda.¹⁵

Pada saat kasus ini berjalan penerapan hukum yang digunakan masih menggunakan UUPT No. 1/1995 yang menyebutkan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin adalah merupakan penetapan instansi

¹⁵ Ibid., Ps.80 (6) jo penjelasan

yang pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum yang dimungkinkan dalam hal permohonan penyelenggaraan RUPS ditolak oleh Pengadilan Negeri.¹⁶ Sementara dalam kasus ini institusi peradilan Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan yang membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemegang saham lainnya dari PT. Dwima Turangga Gunung tersebut.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengambil kasus penyelenggaraan RUPS di PT. Dwima Turangga Gunung maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Apakah tindakan Direksi yang meminta dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan dapat dibenarkan dan selaras dengan konsep pertanggung jawaban Direksi kepada Perseroan ?
2. Bagaimana peranan institusi peradilan dalam memberikan kepastian hukum kepada perseroan khususnya dalam menghadapi pertentangan antar pemegang saham dalam rangka penyelenggaraan RUPS ?

1.3. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa “ Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. “¹⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (*legal research*) sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengacu pada norma-norma hukum tertulis baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun literatur lainnya khususnya UUPT No. 40/2007 mengenai penyelenggaraan RUPS, peranan Direksi dan institusi peradilan.

¹⁶ Indonesia (c), *Undang Undang Perseroan Terbatas* No. 1/1995, TLN No. 3587, Ps. 67 (3) jo Penjelasan

¹⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hlm.1.

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, untuk membuktikan bahwa setiap Pemegang Saham dalam Perseroan baik sebagai Pemegang Saham mayoritas maupun sebagai Pemegang Saham minoritas, sama-sama mempunyai hak terhadap penyelenggaraan RUPS Perseroan. Kedua, membuktikan bahwa kedudukan sebagai Pemegang Saham yang sekaligus sebagai pengurus perseroan dapat mempengaruhi penyelenggaraan Perseroan yang baik (*good corporate governance*). Ketiga, membuktikan bahwa institusi peradilan mempunyai peran memberikan kepastian hukum baik kepada Pemegang Saham maupun terhadap Perseroan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS.

Penelitian dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisa putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena memuat contoh kasus yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, analisis terhadap kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam kasus.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan). Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, majalah atau artikel koran. Selain kedua jenis bahan hukum tersebut, penulis juga akan menggunakan bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data yang tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, makalah-makalah, dan majalah.

Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data dengan pendekatan sekunder yaitu studi terhadap dokumen-dokumen sehingga hasil dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ANALISA YURIDIS TERHADAP SIKAP DIREKSI DAN PERAN PENGADILAN DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.

Bab ini akan berisi tinjauan secara teoritis mengenai Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Organ Perseroan, analisa terhadap kepentingan Pemegang Saham terkait penyelenggaraan RUPS, analisa mengenai peran dan tugas Direksi dalam rangka pengurusan Perseroan dan analisa terhadap peran institusi peradilan dalam memberikan kepastian hukum sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan. Bab II ini akan ditutup dengan tinjauan kasus yang memuat pertentangan kepentingan antara Pemegang Saham Perseroan dan sikap Direksi dalam menghadapi pertentangan dari para Pemegang Sahamnya tersebut dan peranan institusi peradilan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS.

Bab III PENUTUP

Bab ini akan berisi simpulan dan saran dari pembahasan dan analisa baik terhadap teori maupun kasus yang dipilih.